



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 43/SK/I1.C02/PP/2018**

Tentang

**PENAMBAHAN TIM PENYUSUN BORANG PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan Surat Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 36/SK/I1.C02/PP/2018 telah dibentuk Tim Penyusun Borang Program Studi Doktor Biologi SITH ITB;
b. bahwa dipandang perlu penambahan personel Tim Penyusun Borang Program Studi Doktor Biologi SITH ITB untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan pada butir a;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan:

- Menetapkan** :
Pertama : Menambahkan personel Tim Penyusun Borang Program Studi Doktor Biologi SITH ITB sehingga menjadi sebagai berikut.
- Pengarah : Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha (Dekan)
Dr. Tjandra Anggraeni (Wakil Dekan Bidang Akademik)
Dr. Iriawati (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya)
- Ketua : Dr. Erly Marwani
Anggota : 1. Dr. Sony Heru Sumarsono
2. Dr. Anggraini Barlian
3. Husna Nugrahapraja, Ph.D
4. Gita Kemala, M.Si.
5. Dr. Ima Mulyama Zainuddin
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun borang Program Studi Doktor Biologi untuk pengajuan Akreditasi Program Studi Doktor Biologi SITH ITB.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
2. Ketua Senat SITH ITB
3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
5. Masing-masing yang bersangkutan